

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya dalam menjalankan pembangunan Desa Mangunjaya, memiliki berbagai pedoman serta regulasi, dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimana sesuai hasil wawancara yang dilakukan, implikasi pedoman yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya belum terlaksana dengan baik, karena BPD Mangunjaya belum membuat peraturan tertulis tentang bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Mangunjaya terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Regulasi yang digunakan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya hanya sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dengan monitoring dan evaluasi. lalu dari hasil wawancara dengan anggota BPD Mangunjaya, sifat pengawasan yang dilakukan oleh BPD

Mangunjaya dilakukan dengan cara Preventif dan Represif. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan, BPD bertanggungjawab terhadap Bupati oleh karena itu BPD dibina dan diawasi langsung oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan pelaporan. Dilakukan dengan bentuk Monitoring dan Evaluasi, dengan sifat secara Preventif dan Represif. Dalam pelaksanaan pengawasannya, BPD Mangunjaya menemui berbagai kendala yaitu, Pertama, kendala yuridis tidak adanya sistem yang jelas mengenai kegiatan pengawasan ini, dikarenakan tidak adanya program lebih lanjut yang dibentuk oleh BPD mengenai tatacara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Kedua, kendala non yuridis permasalahan komunikasi antara Pemerintah Desa Mangunjaya dengan Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya, yang menyebabkan laporan dari pelaksanaan kegiatan baik sebelum atau setelahnya telat disampaikan dan ada yang tidak disampaikan. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dikarenakan BPD Mangunjaya hanya menggunakan pedoman yang berasal dari peraturan

pemerintahan di atasnya. Kemudian kurangnya media penyampaian informasi yang dilakukan oleh BPD seperti sosial media, web, sehingga warga masih mengandalkan pelaporan secara langsung di kantor desa. Lalu Tidak tegasnya BPD dalam mendampingi pemerintah desa, karena itu masih ditemukan kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mangunjaya. Contoh kesalahan yang terus berulang seperti pelayanan kependudukan, pelayanan surat keterangan sehat, miskin, dll. Jadi masyarakat terhambat dalam suatu hal urusan mengenai administrasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian ini kepada pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah hendaklah merevisi regulasi yang terkait tentang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Penambahan pasal pada Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD mengenai rincian tata cara BPD dalam melakukan fungsi pengawasannya. Penambahan regulasi mengenai Tata cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD menurut saya sangat penting, karena dapat memperlancar kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,
2. Agar Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya diharapkan dalam pelaksanaan fungsinya lebih giat lagi, terkhusus pengawasan. Dengan membuat program atau aturan tentang tatacara pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Contohnya, pembentukan pusat pelayanan

informasi terpadu, sehingga memungkinkan anggota BPD mudah dalam mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas.

